



PENGARUH *LEVERAGE*, UMUR PERUSAHAAN, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Lintang Ayu Kurnia Sari

Universitas Kristen Teknologi Solo

Magdalena Nany

Universitas Kristen Teknologi Solo

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi 36-38, Surakarta

Korespondensi penulis: abigailnia399@gmail.com

Abstract. *Tax avoidance presents a unique challenge, as it is morally acceptable and does not violate the law, yet it is detrimental to the government. There are loopholes (grey areas) in the tax code that are exploited. To further examine the influence of factors including institutional ownership, audit committees, firm age, and debt (leverage) on tax avoidance, this study aims to gather data. The analysis uses multiple regression at a 5% significance level on data obtained from 177 of 59 consumer goods sector companies listed on the IDX for the 2022–2024 period. A partial and statistically significant relationship was found between fiscal policy and factors such as firm age, institutional ownership, audit committees, and leverage.*
Keywords: *leverage, company age, audit committee, institutional ownership, tax avoidance.*

Abstrak. Penghindaran pajak menghadirkan tantangan khusus, karena secara moral dapat diterima serta tidak pemerintah tidak melanggar hukum, namun merugikan pemerintah. Ada celah (grey area) dalam kode pajak yang dimanfaatkan. Guna mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan berpengaruhnya faktor termasuk kepemilikan institusional, komite audit, firm age, serta utang (leverage) atas penghindaran pajak, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan fakta. Analisis menggunakan regresi berganda pada tingkat signifikansi 5% pada data yang diperoleh sebanyak 177 dari 59 perusahaan sektor barang konsumsi terdaftar di BEI periodisasi 2022-2024. Ditemukan hubungan parsial serta signifikan secara statistik kebijakan fiskal serta faktor seperti umur perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, serta leverage.

Kata Kunci: leverage, umur perusahaan, komite audit, kepemilikan konstitusional, tax avoidance.

LATAR BELAKANG

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak, ketika mereka ingin meminimalkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak dapat terjadi karena celah dalam Undang-Undang perpajakan yang menunjukkan bahwa itu sah atau dengan kata lain tidak melanggar undang-undang. Namun menurut Dewi (2023), meskipun diperbolehkan, penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi didalam pemungutan pajak karena mengurangi pendapatan negara. (Sharasanti, Tjahjono, & Harjanto, 2025)

Bunga utang yang dibayarkan bisa meminimalisir atas pendapatan pajak. Artinya, perusahaan dengan utang yang tinggi biasanya membayar pajak lebih sedikit. Menurut (Dani & Yanti, 2025) ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan banyak utang lebih cenderung mencoba menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Namun demikian, asumsi ini bertentangan dengan sejumlah hasil penelitian. Menurut

(Agustin & Agustin, 2025) hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Analisis tidak menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel *leverage*. (Yohana, Sarwono, & Harimurti, 2025). Harga transfer dan *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. (Raki, Desyana, & Astarani, 2025). Oleh karena itu, tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance*. (Dani & Yanti, 2025)

Selain itu, manajemen pajak merupakan bidang di mana bisnis yang lebih mapan cenderung unggul. Jika bisnis ingin mengoptimalkan administrasinya dan menurunkan beban pajaknya, dibutuhkan staf yang berpengalaman di bidang pajak. (Sinambela & Nur'aini, 2021). Namun beberapa hasil penelitian tidak sejalan dengan argumen tersebut. Umur perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak di industri pertambangan. (Fasiska, Safitri, & Meyla, 2023). Widodo dan Angraini (2024) mengemukakan bahwa baik umur bisnis maupun komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Studi ini memperkuat pernyataan umur perusahaan tidak berpengaruh pada kebijakan fiskal. (Ningrum & Irawati, 2025).

Komite audit membantu perusahaan dalam meninjau pelaporan keuangan dengan lebih baik karena mereka mencegah manajemen melakukan kecurangan pada pelaporan. (Puspita & Wulandari, 2023). Diharapkan kehadiran komite audit dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik manipulasi, termasuk dalam hal perpajakan. (Murti & Astuti, 2025) Namun, beberapa penelitian bertentangan dengan penelitian ini. Komite audit dan *financial distress* tidak memengaruhi penghindaran pajak. (Putri & Estririni, 2025). Berdasarkan hasil analisis data dengan uji t mengungkapkan bahwasannya komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris semuanya tidak berdampak pada kebijakan fiskal. (Faricha & Ermawati, 2025). Penelitian membuktikan bahwa koneksi politik dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. (Murti & Astuti, 2025)

Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham entitas seperti, pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, atau bank. (Dewi, 2019). Manajemen dan pemegang saham institusional mungkin memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yang menyebabkan masalah keagenan. Ketika suatu bisnis memiliki konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi. Salah satu konflik bisa terjadi karena pemegang saham institusional mendesak para manajer untuk memprioritaskan kinerja keuangan dan menghindari transaksi yang menguntungkan diri

sendiri, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. (Alya & Yuniarwati, 2021). Menurut penelitian (Sulistiyani & Rizkyana, 2025) tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik variabel kepemilikan institusional (INST) serta *firm size* terhadap kebijakan fiskal. Menurut Haloho (2021), tidak ada hubungan substansial terhadap kebijakan fiskal dengan variabel utama, yaitu kepemilikan institusional. Menurut (Lokahita & Saputri, 2024) kebijakan fiskal tidak dipengaruhi oleh manajemen atau kepemilikan institusional.

KERANGKA TEORITIS

Tax Avoidance

Menurut Febrianti dan Pramiana (2024), penghindaran pajak terjadi ketika seseorang atau organisasi atau perusahaan mencoba meminimalisir kewajiban pajak mereka secara legal beserta memanfaatkan celahnya atau ketentuan pada Undang-undang pajak. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan tindakan ilegal dan melibatkan pelanggaran hukum, *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan atau regulasi yang ada, namun sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan etika dan kontribusi pajak yang adil bagi negara. (Yohana, Sarwono, & Harimurti, 2025).

Leverage dan Tax Avoidance

Rasio total kapitalisasi perusahaan terhadap total utangnya dikenal sebagai *leverage*. Karena dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, pengeluaran bunga secara signifikan memengaruhi pajak. (Yohana, Sarwono, & Harimurti, 2025). Muthmainah dan Hermanto (2023), artinya besarnya utang dalam suatu bisnis, memiliki korelasi langsung terhadap efisiensi beban pajak perusahaan, biaya bunga atas utang dapat mengurangi laba kena pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Sharasanti, Tjahjono, & Harjanto, 2025). Rasio DER memperlihatkan tingkat *leverage* yang tinggi, yang memiliki pengaruh positif serta signifikan atas CETR. Memperlihatkan perusahaan beserta *leverage* tinggi cenderung kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. (Setianing Tami & Muthaher, 2025). Penggunaan *leverage* sangat meningkatkan kemampuan untuk menghindari pajak. (Sharasanti, Tjahjono, & Harjanto, 2025). Secara positif, penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage*. (Prasetya & Muid, 2022)

Umur Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Usia perusahaan mengacu pada lamanya waktu korporasi tersebut beroperasi, berkembang dan bertahan. Istilah "umur perusahaan" menggambarkan berapa lama suatu bisnis telah berdiri, bagaimana pertumbuhannya, dan berapa lama bisnis tersebut telah mengalami perubahan. (Sinambela & Nur'aini, 2021). Perusahaan dengan sejarah operasional yang lebih lama seringkali bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi mereka dengan mengurangi biaya, khususnya biaya pajak, karena mereka memiliki pengalaman dalam manajemen pajak. Pada umumnya, bisnis yang lebih baru tidak memiliki tingkat keahlian atau reputasi yang sama dengan bisnis yang lebih lama dan mapan dalam hal manajemen pajak. (Widodo & Angraini, 2024). Dalam hal strategi penghindaran pajak, umur perusahaan merupakan faktor utama dan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak tersebut. (Agustina, Khairi, Febrian, & Fauzan, 2025). Bisnis yang lebih mapan cenderung menghindari pembayaran pajak. Sinambela dan Nur'aini (2021). Sementara itu, ada korelasi negatif substansial usia perusahaan pada penghindaran pajak. Hal ini memperlihatkan bisnis yang sudah lama mungkin memenuhi kewajiban pajaknya. (Ramdhani & Angraini, 2025)

Komite Audit dan *Tax Avoidance*

Ketika dewan komisaris membutuhkan bantuan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mereka membentuk komite audit untuk memberikan bantuan. Dewan komisaris menetapkan pengangkatan dan pemberhentian anggota komite. (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Organisasi dengan adanya komite audit lebih mampu memantau laporan keuangan, karena itu dapat mengurangi kemungkinan manajemen terlibat dalam penyajian informasi yang curang. (Puspita & Wulandari, 2023). Anggota komite audit yang berkualitas dapat memberikan metode pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Dang dkk (2022). Ada keyakinan perihal komite audit yang lebih netral dan mampu akan menekan praktik penghindaran pajak. (Murti & Astuti, 2025). Komite audit secara signifikan serta positif mempengaruhi penghindaran pajak (Tahilia, Sulistyowati, & Wasif, 2022). Terdapat bukti kuat perihal komite audit dapat mengurangi *tax avoidance*. (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. (Puspita & Wulandari, 2023)

Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*

Pemerintah, dana perwalian, lembaga keuangan, atau organisasi lain dianggap sebagai pemilik institusional ketika mereka membeli saham di suatu perusahaan. (Haloho,

2021). Mengingat tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang sahamnya, pemegang saham institusional dimotivasi untuk mengawasi keputusan yang dibuat oleh perusahaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut menghasilkan keuntungan sebesar mungkin bagi mereka. (Dewi, 2019). Besar kecilnya kepemilikan konstitusional dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019), semakin banyak kepemilikan konstitusional, semakin sedikit kebijakan pengurangan pajak, dan sebaliknya, semakin banyak kebijakan penghindaran pajak. (Haloho, 2021). Kepemilikan saham oleh lembaga dapat mendorong penghindaran pajak, menurut temuan penelitian ini. (Maulina & Mu'arif, 2024). Terdapat korelasi yang kuat dan substansial kepemilikan institusional, komite audit, serta dewan komisaris independen terhadap kebijakan fiskal. Dewi (2019). Kepemilikan institusional secara signifikan serta negatif mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. (Sulistiyani & Rizkyana, 2025)

Pengembangan Hipotesis

DER tinggi memperlihatkan korporasi dengan beban bunga yang besar sehingga perusahaan umumnya kurang termotivasi untuk meminimalkan beban fiskal mereka. Seperti hasil penelitian (Setianing Tami & Muthaher, 2025) menunjukkan pengaruh positif serta signifikan dari *leverage* atas CETR. (Sharasanti, Tjahjono, & Harjanto, 2025) penggunaan *leverage* sangat mengurangi strategi mitigasi pajak. Kebijakan efisiensi fiskal dipengaruhi oleh *leverage*. (Prasetya & Muid, 2022).

H₁ = *leverage* diduga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Menurut (Agustina, Khairi, Febrian, & Fauzan, 2025) mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak berubah seiring bertambahnya usia suatu perusahaan. Hasil penelitian Sinambela dan Nur'aini (2021) menemukan bahwa bisnis yang lebih besar dan lebih mapan cenderung membayar pajak lebih sedikit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhani & Anggraini, 2025) memperlihatkan ada pengaruh negatif signifikan dari umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak. Kondisi tersebut mencerminkan korporasi yang secara finansial lebih stabil, lebih patuh dalam menyetorkan kewajiban perpajakan.

H₂ = umur perusahaan diduga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

(Murti & Astuti, 2025) memaparkan perihal kehadiran komite audit yang tidak memihak dan kompeten akan menyebabkan penurunan strategi penghindaran pajak. Komite audit memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansial terhadap penghindaran pajak. (Tahilia, Sulistyowati, & Wasif, 2022). Menurut (Fitrianingsih &

Wulandari, 2024) komite audit memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap penghindaran pajak. Pada saat yang sama, komite audit memberikan dampak besar pada penghindaran Pajak. (Puspita & Wulandari, 2023).

H₃ = komite audit diduga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Hasil temuan ini mendapati bahwa kepemilikan institusional dapat menyebabkan lebih banyak praktik penghindaran pajak. (Maulina & Mu'arif, 2024). Kepemilikan saham oleh lembaga, keberadaan dewan komisaris independen serta komite audit memberikan dampak positif yang nyata terhadap aktivitas *tax avoidance* Dewi (2019). Studi ini menunjukkan taktik penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. (Sulistiyani & Rizkyana, 2025).

H₄ = kepemilikan institusional diduga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi yang menjadi fokus studi meliputi semua perusahaan di sektor barang konsumsi di BEI rentang tahun 2022-2024. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan variabel bebas berikut:

1. Leverage

Rasio memperlihatkan kemampuan *company* meningkatkan modal secara internal dibandingkan dengan jumlah yang diterima dari investor eksternal. Pengukuran *leverage* ialah *Debt to Equity Ratio* (DER)

2. Umur perusahaan (*firm age*)

Usia suatu perusahaan menunjukkan berapa lama lamanya bisnis tersebut beroperasi. Kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam dunia bisnis ditunjukkan oleh jumlah tahun yang telah dihabiskan untuk menghadapi kompetisi bisnis sejak awal berdirinya.

3. Komite audit

Komite audit dirancang dewan komisaris guna membantunya menjalankan tugasnya.

4. Kepemilikan institusional


Kepemilikan institusi merupakan situasi di mana lembaga keuangan besar, perusahaan asuransi, atau perusahaan investasi memiliki saham dalam suatu bisnis. Persentase total saham suatu organisasi yang dipegang oleh investor institusional dapat digunakan

untuk mengukur tingkat kepercayaan serta besarnya kepentingan finansial lembaga tersebut terhadap kinerja perusahaan

Tax avoidance adalah variabel dependen. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak ketika mereka berupaya meminimalisir beban pajak mereka secara sah tanpa melanggar aturan apa pun. Pengukuran terhadap penghindaran pajak, yang bertindak sebagai variabel dependen dalam riset ini, dilakukan dengan instrumen *Effective Tax Rate* (ETR). ETR sendiri merupakan rasio perbandingan antara besaran pajak yang disetorkan dengan laba kotor sebelum pajak. Adapun taraf signifikansi sebesar 5% yang digunakan pada analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas Data



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Asumsi normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi, sebagaimana ditunjukkan oleh sebaran data pada grafik *Normal P-P Plot* yang berada di sepanjang garis diagonal. Titik-titik yang tidak menjauh dari garis utama tersebut membuktikan bahwa nilai residual memiliki distribusi yang normal.

Hasil Uji Multikolinieritas


Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DER	.980	1.021
	UMUR	.971	1.030
	KA	.997	1.004
	KI	.977	1.023

a. Dependent Variable: TAX

Berdasarkan tabel yang terlampir, gejala multikolinieritas dinyatakan tidak terjadi pada penelitian ini. Karena, seluruh variabel mencatatkan nilai VIF yang sangat rendah (berkisar antara 1,004 hingga 1,030) yang jauh di bawah ambang batas 10. Sedangkan nilai *tolerance* yang tinggi (berkisar antara 0,971 hingga 0,997) yang lebih besar dari 0,1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan visualisasi grafik *scatterplot*, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut dibuktikan dengan sebaran titik-titik data yang bersifat acak tanpa membentuk pola geometris tertentu, serta terdistribusi secara merata di area atas maupun bawah angka nol pada sumbu Y.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.345 ^a	.119	.099	.05707	1.866
a. Predictors: (Constant), KI, KA, DER, UMUR					
b. Dependent Variable: TAX					

Nilai Durbin-Watson (d) 1,866 berlandaskan data tabel. Dengan asumsi 177 sampel serta 4 variabel independen, nilai dL serta dU tiapnya adalah 1,7081 serta 1,8005. Jadi, nilai d tidak berkorelasi positif serta negatif karena berada kisaran $1,7081 < 1,866 < 2,1995$ (d berada di antara dU serta $4 - dU$).

Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.119	.044		2.679	.008		
	DER	-.012	.004	-.206	-2.854	.005	.980	1.021

UMUR	-.001	.000	-.144	-1.984	.049	.971	1.030
KA	.029	.014	.153	2.141	.034	.997	1.004
KI	.050	.022	.166	2.288	.023	.977	1.023
a. Dependent Variable: TAX							

Berdasarkan pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berikut ini :

$$Y = 0,119 - 0,012X_1 - 0,001X_2 + 0,029X_3 + 0,050X_4$$

Hipotesis H₁ diterima, memperlihatkan *leverage* secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak, karena variabel tersebut memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai signifikansi 0,005. Hasil studi selaras dengan temuan studi Sharasanti, Tjahjono, dan Harjanto (2025) serta Prasetya dan Muid (2022). Menurut Muthmainah dan Hermanto (2023), berpendapat bahwa beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh peningkatan utangnya. Hal ini karena pengeluaran bunga yang menyertai utang dapat menurunkan pendapatan bersih, nantinya menurunkan total pajak yang dibayarkan. (Setianing Tami & Muthaher, 2025) menemukan kemungkinan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak menurun seiring dengan utangnya, yang dinilai dengan DER, terbukti secara nyata memberikan kontribusi negatif atas ETR. Keberadaan pelindung pajak (*tax shield*) yang berasal dari biaya bunga hutang dapat menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak.

Hipotesis H₂ diterima karena ada pengaruh yang signifikan dari usia perusahaan terhadap kebijakan fiskal, seperti diperlihatkan koefisien regresi negatif dengan nilai signifikansi 0,049. Agustina, Khairi, Febrian, dan Fauzan, (2025) dan Ramdhani dan Anggraini (2025) menemukan temuan serupa. Perusahaan dengan sejarah yang lebih panjang di pasar lebih siap untuk mengoptimalkan pembayaran pajak mereka dan bahkan berpartisipasi dalam penghindaran pajak karena pemahaman mereka yang luas tentang administrasi pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak kurang umum di dalam perusahaan yang baru beroperasi karena para pemimpinnya kurang memiliki keahlian di bidang ini.

Variabel komite audit mencatatkan parameter positif dengan tingkat signifikansi 0,034. Atas dasar angka tersebut, H₃ dinyatakan diterima, karena terbukti bahwa komite audit memiliki pengaruh yang substansial terhadap keputusan fiskal. Murti dan Astuti (2025), Fitriyaningsih dan Wulandari (2024) serta Tahilia, Sulistyowati, dan Wasif (2022)

semuanya telah memperoleh kesimpulan serupa. Komite audit perusahaan dapat secara efektif memantau pelaporan keuangan, yang menurunkan kemungkinan kecurangan manajemen. (Puspita & Wulandari, 2023). Keberadaan komite audit yang independen dan kompeten diharapkan dapat memperkecil ruang untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit cenderung lebih mungkin membayar pajak sesuai ketentuan dan lebih kecil kemungkinannya untuk mencoba menghindari pembayaran pajak.

Dengan koefisien regresi positif beserta tingkat signifikansi sebesar 0,023, variabel kepemilikan institusional. Sehingga H₄ dinyatakan diterima, yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional signifikan mempengaruhi praktik perencanaan pajak. Hasil ini sesuai dengan penemuan Maulina & Mu'arif (2024) dan Dewi (2019). Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019), strategi pengurangan pajak dapat terhambat oleh meningkatnya kepemilikan institusional. Sedangkan, penghindaran pajak dapat meningkat seiring dengan menurunnya kepemilikan konstitusional. (Haloho, 2021). Suatu perusahaan cenderung lebih mungkin membayar pajaknya dan lebih kecil kemungkinan untuk mencoba menghindarinya jika memiliki banyak investor institusional.

KESIMPULAN

Rasio utang (*leverage*) dan *firm age* memiliki dampak negatif dan substansial terhadap kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Sejalan dengan itu, komite audit dan kepemilikan institusional ada keberpengaruhan positif serta signifikan atas penghindaran pajak. Kewajiban atas beban finansial yang timbul dari utang terbukti mampu menyusutkan jumlah laba sebelum pajak perusahaan. Dengan demikian, kewajiban pajak perusahaan secara otomatis berkurang tanpa perlu melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, bisnis yang beroperasi lebih lama memiliki nilai tambah dalam sistem administrasi dan pengelolaan pajak yang optimal, sehingga cenderung lebih patuh. Keberadaan komite audit mendorong perusahaan untuk berpedoman pada aturan perpajakan dan tidak melakukan *tax avoidance*. Ketika terdapat kepemilikan institusional yang besar dalam suatu perusahaan, terdapat insentif yang lebih besar bagi perusahaan untuk mengikuti hukum pajak dan menghindari penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya dapat memperkaya literatur dengan mempertimbangkan parameter lain yang mungkin ada keberpengaruhannya ke penghindaran pajak meliputi intensitas modal, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, serta volume penjualan. Penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan sektor industri agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya dengan jangka waktu yang lebih lama dapat menyampaikan hasil yang lebih representatif. Penelitian selanjutnya dapat melihat dan mempertimbangkan metode analisis data yang lain seperti analisis panel data, regresi logistik dan pendekatan *machine learning*

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, R., & Agustin, W. D. (2025). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Pajak pada Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2023-2024. *SENAKOTA 2025* (pp. 616-626). Sukabumi: Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra.
- Agustina, S., Khairi, H., Febrian, A., & Fauzan, R. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Barang dan Konsumsi Periode 2019-2023. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(4), 779-793.
- Alya, & Yuniarwati. (2021, Januari). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(1), 10-19.
- Amri, S. A., & Subadriyah. (2023, Januari-Juni). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 6(1), 1-12.
- Dani, H., & Yanti, L. D. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *eCo-Fin : Economics and Financial*, 7(3), 1715-1727.
- Dewi, N. M. (2019, Agustus). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171-189.
- Faricha, T., & Ermawati, Y. (2025, April). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, 3(1), 126-137.
- Fasiska, D., Safitri, Y., & Meyla, D. N. (2023, April). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *EPJA Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 140-151.

- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(3), 430-439.
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024, Februari). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294-302.
- Haloho, S. F. (2021). Pengaruh Kepemilikan . Prosiding : Ekonomi dan Bisnis (pp. 705-719). Tangerang: Komunitas Dosen Indonesia.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023, April). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Analisa Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Dagang Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 86-104.
- Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2024, Oktober). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 217-229.
- Madya, E. (2021). Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *YUME : Journal of Management*, 4(2), 293-305.
- Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024, November). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 1-13.
- Mayndarto, E. C. (2022, Januari). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426-442.
- Murti, S., & Astuti, T. D. (2025). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing dan Political Connection terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023. *Edunomika*, 9(4), 1-13.
- Ningrum, M. A., & Irawati, W. (2025). Pengaruh Umur Perusahaan, Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Artificial Intelligence and Digital*, 4(4), 2527-2533.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1-6.
- Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022, Juli). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 15(1), 14-24.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023, Oktober). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *J-MAS : Jurnal Manajemen dan Sains*, 8(2), 1424-1434.

- Putri, N. M., & Estririni, D. H. (2025). Penghindaran Pajak : Peran Komite Audit, Dampak Financial Distress dan Moderasi Kualitas Audit. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2), 1943-1953.
- Raki, E. Y., Desyana, G., & Astarani, J. (2025, Juni). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *LITERA : Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 104-115.
- Ramdhani, B. G., & Anggraini, A. (2025, September). Tax Avoidance : Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Umur Perusahaan. *Cakrawala : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 458-468.
- Setianing Tami, M. A., & Muthaher, O. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *eCo-Buss : Economics and Business*, 8(1), 956-970.
- Sharasanti, D. A., Tjahjono, J. K., & Harjanto, G. K. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *JAP Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(01), 1-8.
- Sinambela, T., & Nur'aini, L. (2021, Desember). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *INOBIIS : Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25-34.
- Sulistiyani, D. E., & Rizkyana, F. W. (2025, Desember). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *KOMPAK (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi)*, 18(2), 783-793.
- Tahilia, A. M., Sulistyowati, & Wasif, S. K. (2022, Oktober). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 49-62.
- Widiarini, G. S., Adnyana, I. K., & Sudiartana, I. (2021, Agustus). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1251-1258.
- Widodo, D. T., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 12(2), 174-185.
- Wulansari, D. A., & Dwi Nugroho, A. H. (2023, Juli). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2160-2172.
- Yohana, A., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2025, September). Tinjauan Literatur pada Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(3), 647-665.